



**P U T U S A N**

**Nomor 252/Pdt.G/2017/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Ni Gst Ayu Komang Dewi Yulianti**, perempuan, umur 35 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pulau Menjangan No. 38 Br. Pengabetan, Desa Dangin Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Parta Wijaya, S.H., Advokat pada "Kantor Hukum Djaya" yang beralamat kantor di Br. Lebih Beten Kelod, Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**I Ketut Sugiharta**, laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada GG I, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 27 November 2017 dalam Register Nomor 252/Pdt.G/2017/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 08 Oktober 2003 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2017/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tabanan pada tanggal 08 Agustus 2006 dengan Akta Perkawinan Nomor : 2299/WNI/2006;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang terdiri dari satu orang anak laki-laki dan satu orang anak Perempuan bernama :  
I Putu Agus Raditya Prayoga, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 11-01-2004 di Tabanan;  
Ni Kadek Putri Diah Pradnyawati, Perempuan, yang lahir pada tanggal 19-06-2011 di Tabanan;
  3. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mengasihi;
  4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;
  5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena tingkah laku Tergugat sebagai seorang suami sering cemburu, marah, mencaci, menghina dengan kata-kata tak sopan serta sama sekali tidak menghormati martabat Penggugat sebagai seorang istri, sehingga Penggugat merasa tidak pernah nyaman karena menahan sakit hati berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga hal ini adalah merupakan salah satu alasan untuk melakukan perceraian (Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975);
  6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, demi keselamatannya Penggugat telah saling melaksanakan pisah meja dan tempat tidur, dan tidak pernah mengadakan komunikasi harmonis lagi dengan Tergugat serta semenjak 4 (empat) bulan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya Penggugat, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;
  7. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pisah meja dan tempat tidur, Penggugat sering melihat kondisi anaknya yang berada di rumahnya Tergugat;
  8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Tabanan;

9. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 08 Oktober 2003 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 08 Agustus 2006 dengan Akta Perkawinan Nomor : 2299/WNI/2006 dapat diputuskan karena perceraian;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 08 Oktober 2003 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 08 Agustus 2006 dengan Akta Perkawinan Nomor : 2299/WNI/2006 putus karena perceraian;
3. Memberikan hak kepada Penggugat bilamana ingin menjenguk dan mengajak anak untuk, jalan jalan, makan, berobat, belajar tanpa dihalang halangi oleh Tergugat;
4. Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2017/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 29 November 2017, dan tertanggal 13 Desember 2017 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu yang dilangsungkan pada tanggal 08 Oktober 2003 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 08 Agustus 2006 dengan Akta Perkawinan Nomor : 2299/WNI/2006, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2017/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu, pada tanggal 08 Oktober 2003 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 08 Agustus 2006 dengan Akta Perkawinan Nomor : 2299/WNI/2006 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 60 hari setelah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register untuk itu;
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang bernama I Putu Agus Raditya Prayoga, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 11-01-2004 di Tabanan, dan Ni Kadek Putri Diah Pradnyawati, Perempuan, yang lahir pada tanggal 19-06-2011 di Tabanan tanpa halangan dari siapapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Kamis** tanggal **21 Desember 2017** oleh kami, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adrian, S.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2017** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dibantu **Ni Nengah Suarningsih, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**A.A. Ayu Christin Agustini, S.H.**

**I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 252/Pdt.G/2017/PN Tab



**Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ni Nengah Suarningsih, S.H.**

**Rincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	360.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Biaya sumpah	Rp.	40.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. Redaksi	Rp.	5.000,00 +
Jumlah	Rp.	501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);